



PUTUSAN
Nomor 2111 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Tuan BIANTORO SIMBOLON atau disebut juga **SIEM ENG MING**, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 4-6 Lumajang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: LISA RACHMAT, S.H., dan DADANG RISDIANTO, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Kendalsari Selatan Nomor 2, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

Ny. CHRISTINA SIMBOLON, atau disebut juga **SIEM ING TIEN**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus II Nomor 3, RT. 001/008, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada RACHMAT HENDRA JUDIANTO, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Mastrip, Gang Kelapa Muda Nomor 11, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan:

1. **Tuan SIEM TIONG JONG** disebut juga **JONGKITOEPAN SIMBOLON**, bertempat tinggal di Perumahan "Darmo Hill", Jalan Pakis Bukit Mawar P-17, Surabaya;
2. **Tuan SIEM TIONG KING**, bertempat tinggal di Jalan Mayor Kamari Sampurno Nomor 26 A, Lumajang;
3. **Tuan RACHMAT HERU SUWONO**, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 8, Lumajang;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2111 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan para Turut Tergugat/para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lumajang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, merupakan kakak beradik yang merupakan anak dari Tuan Siem Tiong Ham/kakak kandung dari Turut Tergugat I dan II;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diangkat anak oleh Turut Tergugat I sebagaimana Akta Pengangkatan Anak Nomor 29 (dua puluh sembilan) tanggal 15 Maret 1961, yang dibuat oleh dan di hadapan Raden Soeratman, Wakil Notaris sementara di Pasuruan (Bukti P-I);
3. Bahwa Tuan Siem Tiong Ham telah membeli sebidang tanah seluas 3.924 m², yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Nomor 4-6 Lumajang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 84/Kelurahan Tampakersan, dan diatas namakan Turut Tergugat II, dengan batas-batas:
 - Utara : Toko Restu;
 - Selatan : Jalan KH. Wahid Hasyim;
 - Barat : Toko Rasa Motor;
 - Timur : Toko Restu;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

4. Bahwa pada tanggal 5 Februari 1982, sebagaimana Akta Hibah Nomor 67/ 1982 yang dibuat di hadapan Camat Lumajang, atas nama objek sengketa tersebut telah dihibahkan keseluruhan oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat saja dengan kata lain Penggugat tidak mendapat bagian dari hibah atas objek sengketa tersebut hingga saat ini (Bukti P-2);
5. Bahwa atas objek sengketa tersebut telah dipecah menjadi 2 bagian dan telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1537/Kelurahan



- Tompokersan, seluas 2.444 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1538/Kelurahan Tompokersan, seluas 1.480 m², keduanya tercatat atas nama Biantoro Simbolon/Tergugat;
6. Bahwa tanah seluas 1.480 m², sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1538/Kelurahan Tompokersan atas nama Tergugat, telah dijual guna melunasi kewajiban hutang;
 7. Bahwa sisa dari tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1537/Kelurahan Tompokersan seluas 2.444 m², hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 8. Bahwa atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1537/Kelurahan Tompokersan, seluas 2.444 m² sebagian telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat III;
 9. Bahwa tindakan Turut Tergugat II yang menghibahkan objek sengketa berdasarkan Akta Hibah Nomor 67/1982 tanggal 5 Februari 1982, tersebut hanya kepada Tergugat, merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena Penggugat merasa dirugikan, karena disamping Tergugat seharusnya Penggugat juga mendapat bagian dari objek sengketa tersebut, mengingat objek sengketa tersebut merupakan hasil pembelian dari orang tua Penggugat dan Tergugat yang di atas namakan Turut Tergugat II;
 10. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yaitu menghibahkan objek sengketa hanya kepada Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka segala tindakan, perbuatan atau penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 11. Bahwa oleh karena proses menghibahkan objek sengketa oleh Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, maka Akta Hibah Nomor 67/1982 tanggal 5 Februari 1982 tidak sah dan batal demi hukum;
 12. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai dan memiliki objek sengketa tersebut berasal dari suatu perbuatan yang melawan hukum, maka segala tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap objek sengketa juga tidak sah serta melawan hukum;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2111 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa begitu juga dengan tindakan Tergugat yang menjual sebagian objek sengketa kepada Turut Tergugat III, merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu jual beli tersebut dinyatakan batal dan tidak sah;

14. Bahwa penguasaan sebagian objek sengketa oleh Turut Tergugat III, yang membeli tanah sengketa dari Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa agar objek sengketa tidak dipindahtangankan kepada pihak lain sehingga gugatan ini menjadi sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1537/ Kelurahan Tompokersan tersebut, seluas 2.444 m², atas nama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengangkatan Anak Nomor 29 tanggal 15 Maret 1961 yang dibuat oleh dan di hadapan Raden Soeratman, Wakil Notaris sementara di Pasuruan;
3. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II, yang menghibahkan objek sengketa hanya kepada Tergugat, merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 67/1982 tanggal 5 Februari 1982 yang dibuat di hadapan Camat Lumajang pada saat ini, tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1537/Kelurahan Tompokersan, seluas 2.444 m² atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku, karena diperoleh dari suatu perbuatan yang melawan hukum;
6. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang untuk membatalkan Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 1537/Kelurahan Tompokersan, seluas 2.444 m², atas nama Tergugat;

7. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1537/Kelurahan Tompokersan, seluas 2.444 m² atas nama Penggugat;
8. Menyatakan perbuatan hukum atau perikatan jual beli yang dilakukan antara Tergugat kepada Turut Tergugat III, terhadap tanah objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
9. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat III yang telah membeli sebagian tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo dari objek sengketa tersebut kepada Penggugat, namun apabila objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka apabila diperlukan dilelang melalui instansi yang berwenang, dan hasil lelang dibagi separo untuk Penggugat dan separo untuk Tergugat;
12. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan pada putusan ini;
13. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, gugatan Penggugat tersebut menurut pendapat kami masuk dalam kualifikasi gugatan yang mengandung unsur *error in persona*, hal tersebut dikarenakan Penggugat dalam hal ini bukan sebagai pihak yang

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2111 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak dan kepentingan (*non persona standi in judicio*). Oleh karena Penggugat tidak mempunyai kaitan hukum atas kepemilikan objek sengketa yang telah dihibahkan kepada Tergugat, maka telah jelas membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai *legal standing* dalam perkara ini;

2. Bahwa, demikian pula halnya terhadap gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2012 merupakan suatu bentuk surat gugatan yang bersifat kabur, tidak cermat dan tidak jelas, (*obscuur libel*), hal ini dikarenakan antara uraian posita (*fundamentum petendi*) dan petitum saling bertentangan dan sangat tidak jelas khususnya terkait posita poin 3 (tiga) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut dibeli oleh orang tuanya yang bernama Siem Tiong Ham akan tetapi pada petitum poin 5 (lima) dan 6 (enam) Penggugat justru meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang untuk membatalkan dan menerbitkan sertifikat objek sengketa menjadi atas nama Penggugat, padahal secara hukum Penggugat tidak berhak terhadap objek sengketa mengingat Siem Tiong Ham masih hidup, hal ini membuat gugatan Penggugat menjadi rancu dan tidak jelas, sehingga oleh karena adanya ketidaksesuaian dan terjadi pertentangan antara posita dan petitum maka gugatan yang demikian ini menurut ketentuan hukum acara yang berlaku dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat secara formil dalam bentuk *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Lmj. tanggal 30 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengangkatan Anak Nomor 29 tanggal 15 Maret 1961 yang dibuat oleh dan di hadapan Raden Soeratman, Wakil Notaris sementara di Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II, yang menghibahkan objek sengketa hanya kepada Tergugat, merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 67/1982 tanggal 5 Februari 1982 yang dibuat di hadapan Camat Lumajang, tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1537/Kelurahan Tompokersan, seluas 2.444 m² atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku, karena diperoleh dari suatu perbuatan yang melawan hukum;
6. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1537/Kelurahan Tompokersan, seluas 2.444 m², atas nama Tergugat;
7. Menyatakan perbuatan hukum atau perikatan jual beli yang dilakukan antara Tergugat kepada Turut Tergugat III, terhadap tanah objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat III yang telah membeli sebagian tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo dari objek sengketa tersebut kepada Penggugat, namun apabila objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka apabila diperlukan dilelang melalui instansi yang berwenang dan hasil lelang dibagi separo untuk Penggugat dan separo untuk Tergugat;
11. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 447/Pdt/2013/PT.Sby. tanggal 9 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Februari 2014 kemudian terhadapnya

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2111 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.K/III/2014/PN.Lmj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 25 Maret 2014;
2. Turut Tergugat I pada tanggal 2 April 2014;
3. Turut Tergugat II, III pada tanggal 24 Maret 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
1. Bahwa Pemohon Kasasi menerima hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 67/1982 dibuat di hadapan J. Eko Soelistianto, B.A. Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Turut Termohon Kasasi II, dan tentang hibah tersebut secara hukum tidak ada hubungan dengan pengangkatan anak seperti dalam amar putusan angka 2, antara Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/Penggugat dengan ayah angkat Turut Termohon kasasi I dahulu Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I, sehingga dalam gugatan Termohon Kasasi untuk minta bagian harta tersebut adalah salah besar dan keliru, karena Pemohon Kasasi menerima hibah dari Turut Termohon Kasasi II, bukan dari Turut Termohon kasasi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kasasi sejak menerima hibah pada tanggal 5 Februari 1982 hingga sekarang telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon Kasasi, hingga kini masih tetap dikuasai oleh Pemohon Kasasi sudah kurang lebih selama 32 tahun. Oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon perlindungan hukum di hadapan Ketua Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini berdasarkan Pasal 1963 jo. 1967 KUH Perdata;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusan angka 3, 4, 5, dan 6 salah menerapkan hukum karena melampaui batas wewenang yang diberikan oleh undang-undang, karena Yurisdiksi absolut peradilan umum telah ditentukan dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
4. Bahwa adapun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli, hibah dan sebagainya, adalah Pejabat Tata Usaha Negara, karena bertugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang digariskan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan diatur pada Pasal 37 dan fakta hukum dalam uraian gugatan Termohon Kasasi (dahulu sebagai Penggugat) tidak dapat membuktikan tentang penghibahan tersebut, maka *Judex Facti* dalam amar putusan angka 4 dan 6 untuk memerintah membatalkan akta hibah adalah salah dan tidak berwenang, karena masuk yurisdiksi Pengadilan TUN, yang diatur pada Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
5. Bahwa putusan *Judex Facti* yang mengandung kesalahan penerapan hukum adalah putusan yang melanggar hukum. Karena putusan tersebut tidak menerapkan dan menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, sehingga putusan tersebut tidak mendudukkan penyelesaian perkara pada proporsi hukum yang sebenarnya. Maka putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum adalah putusan yang bertentangan dengan prinsip hukum, yang mengakibatkan putusan itu dianggap tidak menurut hukum (*wederrechtelijk, unlawful*) haruslah dibatalkan;

II. Kadaluwarsa/lewat waktu;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2111 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam kesaksian Bronto Susanto di dalam sidang halaman 18, 19 Putusan Pengadilan Negeri Lumajang diantaranya diterangkan pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

- bahwa warkah atau riwayat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1537/Kelurahan Tompokersan tersebut berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 84/Kelurahan Tompokersan atas nama Pemegang Hak Tuan Siem Tiong King yang berasal dari Petok C 473, persil 74, kelas d.I. atas nama Raden Adjeng Djaenah;
- bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 84/Kelurahan Tompokersan atas nama Siem Tiong King tersebut sudah tidak utuh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 84/Kelurahan Tompokersan atas nama Siem Tiong King sudah dipecah menjadi 2 (dua) dan kedua-duanya atas nama pemegang hak Biantoro Simbolon, masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 1537/Kelurahan Tompokersan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1538/Kelurahan Tompokersan;
- bahwa Sertifikat hak Milik Nomor 84 tersebut dipecah menjadi 2 (dua) atas dasar Akta Hibah Nomor 67/1982 yang dibuat oleh Camat Lumajang;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, jelas dan terbukti berdasarkan fakta hukum bahwa hibah yang diterima oleh Pemohon Kasasi adalah dari orang yang bernama Siem Tiong King bukan nama lain yang seperti didalilkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tanpa disertai bukti surat lainnya, lazimnya sebagai Penggugat. Bukan sebaliknya Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II (dahulu sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II) untuk mengajukan surat yang berbunyi: "pemberitahuan yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak bisa hadir di persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim atas segala keputusan dalam perkara ini" (lihat bukti putusan Pengadilan Negeri Lumajang halaman 7). Hal tersebut sudah diatur oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk mengaburkan permasalahan yang ada seakan-akan tanah hibah tersebut terkait dengan orang lain, dan selanjutnya minta bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan warisan. Mengingat gugatan yang didasari dengan ketidakjujuran adalah melanggar hukum dan etika haruslah dibatalkan;

7. Bahwa fakta hukum tentang hibah dilakukan tahun 1982 jelas telah lewat waktu *vide* Pasal 1967 KUH Perdata, lebih-lebih tidak disertai cukup bukti bahwasanya hibah yang dilakukan adalah melanggar hukum, maka putusan *Judex Facti* jelas salah tidak memenuhi syarat hukum pembuktian haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Maret 2014 dan kontra memori tanggal 1 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang, bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai anak angkat yang sah dan Akta Hibah Nomor 67/1982 tanggal 5 Februari 1982 tidak sah karena hanya ditandatangani oleh Pemberi Hibah, tanpa ada tanda tangan pihak Penerima Hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Tuan BIANTORO SIMBOLON** atau disebut juga **SIEM ENG MING** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2111 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Tuan BIANTORO SIMBOLON** atau disebut juga **SIEM ENG MING** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------------------|----|-------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp | <u>489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |
| ===== | | |

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 11 hal. Put. Nomor 2111 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13